

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam merealisasikan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka diperlukan adanya pembangunan nasional yang bertahap dan berkesinambungan.

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional.¹ Pembangunan nasional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian mengamanahkan untuk menetapkan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

¹ Suriyati Hasan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional*, Diakses Melalui: <<https://media.neliti.com/media/publications/284688>>, Diunduh Pada Tanggal 18 Maret 2021

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut bertujuan untuk:²

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan perencanaan pembangunan hukum nasional tersebut memfokuskan pada koordinasi antara pelaku pembangunan antara Pusat dan Daerah serta menjamin terciptanya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu lembaga yang berkuasa dalam hal keadilan ialah lembaga yang berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering melakukan perbuatan yang mana tanpa sadar merupakan perbuatan hukum seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya.³ Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu disebut dengan hubungan hukum. Hubungan hukum

² Lihat Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.36.

tersebut tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang berakhir dengan konflik yang berujung penyelesaian di pengadilan maupun lembaga lain. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal ini ialah hukum formil.⁴

Hukum formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hukum Acara Perdata, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum formil merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan sekaligus mempertahankan hukum materiil yang sifatnya memaksakan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun yang dilakukan sendiri oleh individu-individu melalui gugatan.⁵

Hukum acara perdata sebagai hukum formil merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak yang memiliki fungsi penting sehingga bersifat formal dan mengikat. Tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya.⁶ Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.1.

⁵ Marwan Mas, *Op.cit*, hlm.80.

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm.20.

mengatur bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel dari mulai mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya.⁷

Penyelesaian dalam penuntutan hak tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur penyelesaian yakni melalui litigasi dan non litigasi. Jalur penyelesaian non litigasi ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸ Bentuk Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud yaitu, arbitrase, negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, dan pendapat ahli.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.⁹ Peradilan Umum meliputi Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur

⁷ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, CV Hikam Media Utama, Bandung, 2019, hlm.2.

⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R Serfianto D.Purnomo, *Penyelesaian sengketa Bisnis (Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm .45.

⁹ *Ibid*, hlm.28.

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Dengan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, putusan pengadilan tetap dipandang lebih memiliki kekuatan mengikat sekaligus dapat dipaksakan pelaksanaannya. Prosedur pengadilan baik disepakati atau tidak oleh para pihak jika salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, maka pihak yang digugat akan dipaksa untuk tunduk pada proses pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Ini mengartikan bahwa forum litigasi lebih bersifat memaksa.¹⁰ Melalui litigasi, terdapat dua jenis tuntutan hak yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, dimana terdapat sukarang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

Gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang dimana gugatan yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.¹¹ Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak.¹² Para pihak dalam perkara gugatan yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang mengajukan penyelesaian sengketa (*plaintiff = planctus, the party who institutes a legal action or claim*). Sedangkan

¹⁰ Emna Aulia, *Loc.cit*

¹¹ *Ibid*, hlm.19.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.48.

tergugat adalah orang yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian (*defendant, the party against whom a civil action is brought*).¹³

Penggugat dalam hal mengajukan gugatannya, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan yang diajukan. Pengadilan Negeri yang mana merupakan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan tersendiri dalam menyelesaikan perkara.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan setiap Pengadilan Negeri terbatas dengan daerah hukumnya. Tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara di luar daerah hukumnya.¹⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten.”

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya diperiksa melalui persidangan hingga dikeluarkannya putusan oleh hakim terhadap gugatan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR yang menyebutkan bahwa: “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib

¹³ *Ibid*, hlm.49 -50.

¹⁴ *Ibid*, hlm.242.

mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak” dan Pasal 189 RBg yang menyebutkan “Tanpa pemberitahuan atau panggilan terlebih dahulu, hakim dapat menerima keterangan-keterangan para saksi yang diajukan oleh ketua pihak dan datang kepadanya atas kemauan sendiri” , apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Berdasarkan putusan tersebut ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.¹⁵

Terdapat 3 (Tiga) jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim yaitu¹⁶:

1. *Condematoir*: Amar yang menghukum pihak yang kalah untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan, menghentikan suatu perbuatan atau keadaan atau membayar sejumlah uang;
2. *Deklaratoir*: Amarnya berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan kedudukan hukum semata-mata, tanpa menghukum atau memerintahkan salah satu pihak berperkara. Misalnya hanya menyatakan sah suatu ikatan perkawinan, menyatakan sah suatu perjanjian jual beli, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat.

¹⁵ M. Yahya Harhap, *Ibid*, hlm.888.

¹⁶ Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.32.

3. *Constitutif*: Amarnya berisi hanya memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri, sehingga putusan tersebut meniadakan hubungan perkawinan yang tadinya ada, dan berbarengan dengan itu timbul suatu keadaan hukum baru bagi pasangan suami istri itu sebagai janda dan duda.

Khusus pada perkara perdata wanprestasi (ingkar janji), hampir dalam setiap gugatan terdapat tuntutan *dwangsom* (uang paksa). Dalam peradilan khususnya pada perkara perdata wanprestasi (ingkar janji), hampir dalam setiap gugatan sering terdapat tuntutan *dwangsom* (uang paksa). *Dwangsom* (uang paksa) merupakan upaya paksa. Dalam pengertiannya *dwangsom* (uang paksa) merupakan hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok apabila hukuman pokok yang diputuskan tidak terpenuhi oleh tergugat sebagaimana mestinya.¹⁷ Menurut Simorangkir, *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi.¹⁸

Yang menjadi dasar penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.438.

¹⁸ Cik Basir, *Op.Cit*, hlm.11.

¹⁹ Cik Basir, *Op.Cit*, hlm.26.

1. Ketentuan Pasal 606a Rv, berbunyi sebagai berikut:

“Sepanjang suatu putusan hakim mengadnug hukuman untuk suatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diselrahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Dan Pasal 606b yang menyebutkan:

“Apabila putusan tersebut tidak terpenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

2. Pendapat para pakar hukum (doktrin) salah satunya Harifin A. Tumpa yang berpendapat bahwa *dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan yang harus dibayar oleh terhukum, apabila prestasi hukuman pokok tidak dipenuhi kecuali preastasi pembayaran sejumlah uang;
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 yang hingga saat ini telah diikuti dan dipedomani dalam praktik peradilan di Indonesia. Di mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “Lembaga uang paksa (*dwangsom*), sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dan Pasal 399 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan”.

Selain itu, Harifin A.Tumpa menyebutkan terdapat yurisprudensi di Indonesia yang dipublikasikan yang menyangkut masalah *dwangsom* yaitu

Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No.791 K/ SIP/1972 yang mana dalam pertimbangannya bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.²⁰

Melalui data awal yang ditemukan oleh peneliti melalui websiter Direktori Mahkamah Agung terdapat putusan yang berkaitan dengan masalah *dwangsom* yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/Pdt/2015 yang dalam pertimbangannya menyebutkan “Sepanjang mengenai uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditiadakan, karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman membayar sejumlah uang.”²¹

Menurut Mertokusumo bahwa meskipun HIR dan RBg tidak mengatur mengenai lembaga *dwangsom*, tetapi karena *dwangsom* ini penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan maka tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat.

Hal ini dipertegas pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 September 2015 Nomor 1375K/PDT/2015 dalam perkara H. Ridwan Yunus berlawanan dengan Farida Hanum, Arief Wahyudi, Notaris Ratna Emilia, dan PT Bank Rakyat Indonesia, dimana majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa “Sepanjang mengenai uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditiadakan,

²⁰ Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.31.

²¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PDT/2015, hlm.16.

karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman membayar sejumlah uang”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom* (uang paksa), terkecuali hukuman yang dimaksudkan berupa pembayaran sejumlah uang.²²

Pada kenyataannya, dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2017/PN.Blb permintaan untuk pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dikabulkan oleh hakim dimana tuntutan hak nya ini bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang. Duduk perkara dalam putusan ini berawal dari penggugat dan tergugat pada tahun 2014 telah menjalin hubungan bisnis dimana penggugat memberikan pinjaman dana untuk modal usaha pihak tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000 yang dituangkan dalam perjanjian pinjam meminjam/hutang piutang.

Pokok perjanjian tersebut memuat ketentuan:

- a. Pihak kedua akan mengembalikan pinjaman uang tersebut untuk dalam tenggang waktu satu tahun atau paling lambat tanggal 14 Oktober 2015, dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 350.000.000;
- b. Pihak kedua menjamin kepada Pihak Pertama berupa 2 (dua) buah cek Bank BNI tertanggal 07 Oktober 2015 nominal Rp. 2.350.000.000

²² Ade Darmawan Basri, *Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata*, Jurnal El-Istishady Vol 1 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Desember 2019, hlm.73.

dan cek BNI tertanggal 14 Oktober 2015 dengan nominal Rp. 2.000.000.0000.

Pada waktu yang bersamaan perjanjian antara penggugat dan tergugat ditandatangani juga penggugat menyerahkan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000.000 dan tergugat menerima uang tersebut secara tunai dengan bukti sebuah kwitansi.

Faktanya, tergugat hingga tanggal jatuh tempo pembayaran selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2015 tergugat belum memenuhi isi perjanjian tersebut meski telah didatangi dan ditagih berkali-kali namun tidak ada realisasi. Yang ada tergugat umbar janji akan membayar lunas baik pokok pinjaman modal bisnis beserta keuntungannya apabila rumah miliknya yang di daerah Lembang laku terjual. Sehingga penggugat menuntut hak nya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penuntutan hak tersebut di tuangkan dalam surat gugatan pada bagian petitum. Petitum adalah syarat formulasi gugatan yang berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak.²³

Petitum yang diajukan oleh penggugat adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam/hutang piutang tertanggal tertanggal 07 Oktober 2014 adalah sah menurut hukum;

²³ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.66.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat melunasi kewajibannya melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 4.350.000.000, (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;
6. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan atas bidang tanah sebagaimana;
 - 1) SHM No. 00706/Gudang Kahuripan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec. Lembang, Kel. Gudang Kahuripan, seluas 823 M2 (delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), atas nama Sutjipto Suhardjo;
 - 2) SHM No. 00703/Gudang Kahuripan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec. Lembang, Kel. Gudang Kahuripan, seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi), atas nama Sutjipto Suhardjo;
7. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi;)
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya.
Atau SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berpendapat lain, mohon dalam peradilan yang baik memberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo Et Bono.

Setelah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan, tergugat tidak pernah hadir sama sekali, hanya mengirimkan surat yang pada pokoknya menyatakan tergugat tidak membantah, namun untuk saat ini saya belum bisa berbuat apa-apa, mengingat ekonomi saya sedang tidak baik dan kesehatan saya juga kurang baik. Surat ini dinilai majelis tergugat tidak menggunakan haknya, untuk itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat. Karena hingga akhir pemeriksaan perkara tergugat tidak pernah hadir, maka hakim memutuskan perkara secara *verstek*.

Berdasarkan pertimbangannya hakim, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam / hutang piutang tertanggal 07 Oktober 2014 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat melunasi kewajibanya melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang tanah sebagaimana;
 - 1) SHM No. 00706/Gudang Kahuripan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec. Lembang, Kel. Gudang Kahuripan, seluas 823 M2 (delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), atas nama Sutjipto Suhardjo;
 - 2) SHM No. 00703/Gudang Kahuripan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec. Lembang, Kel. Gudang Kahuripan, seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi), atas nama Sutjipto Suhardjo;
8. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.921.000.00,(tiga juta Sembilan ratus puluh dua puluh satu rupiah);

Dengan demikian, melihat kenyataan bahwa dikabulkannya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara wanprestasi yang bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PDT/2015. Untuk itulah peneliti sangat tertarik untuk meneliti fakta hukum tersebut dan mengambil judul “**PELAKSANAAN HUKUMAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM PUTUSAN PN BALE BANDUNG NOMOR 12/PDT.G/2017/PN.BLB**

TENTANG WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN KASASI MA NOMOR 1375K/PDT/2015”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/PDT.G/2017/PN.Blb?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hukuman uang paksa (*dwangsom*) pada Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/PDT.G/2017/PN. Blb?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/PDT.G/2017/PN. Blb tentang hukuman uang paksa (*dwangsom*) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PDT/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/PDT.G/2017/PN. Blb;
2. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan hukuman uang paksa (*dwangsom*) pada Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/PDT.G/2017/PN. Blb;
3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/PDT.G/2017/PN.Blb tentang hukuman uang paksa (*dwangsom*) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PDT/2015.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan bahan kuliah dan memberikan referensi mengenai pelaksanaan hukuman uang paksa (*dwangsom*) pada gugatan perdata wanprestasi dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2017/PN. Blb khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan umumnya dalam bidang ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai hukuman uang paksa (*dwangsom*) bagi pihak instansi/lembaga terkait dalam menyelesaikan perkara perdata pada Lembaga Peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum.²⁴ Konsep ini bersandar pada hukum dasar (*constitution*), konstitusi atau hukum dasar (*grondrecht*) dan implementasi pemerintahannya

²⁴ Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, Social Politic Genius, Makassar, 2018, hlm.1.

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, *equality before the law* dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁵

Dalam mewujudkan persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) perlu peran penting dari semua pihak khususnya lembaga yang memiliki kekuasaan dalam bidang kehakiman. Sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur kekuasaan kehakiman dalam Bab IX Pasal 24 Ayat (1) yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Bagir Manan mengungkapkan, untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan hukum dan demi kepastian hukum, kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang dalam konsep *rechstaat*. Sehingga hakim dan pemerintah tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas menerapkan undang-undang.²⁶

Peraturan tentang kekuasaan kehakiman diatur melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

²⁵ *Ibid*, hlm.2.

²⁶ *Ibid*, hlm.57.

Sejalan dengan hal tersebut maka sistem norma hukum Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila merupakan falsafah ideology dan cita bangsa ini merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap aspek penyelenggaraan peradilan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.²⁷ Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara yang secara formal merupakan dokumen resmi konstitusi yang ada dan satu-satunya yang berlaku.²⁸

Salah satu usur yang paling penting dalam Negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Di Indonesia terdapat 4 (empat) lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer. Peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.²⁹

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang menyebutkan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

²⁷ Emna Aulia, *op.cit*, hlm.11.

²⁸ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.231.

²⁹ Lihat Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Sjahan Basah berpendapat bahwa hadirnya peradilan sebagai salah satu unsur penting dan paling dominan yang merujuk ke dalam proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum.³⁰ Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum. Terdapat dua macam tujuan hukum menurut Achmad Ali, yaitu tujuan hukum barat dan tujuan hukum timur. Negara Indonesia menganut tujuan hukum barat yaitu sebagai berikut.³¹

A. Teori Klasik:

1. Teori Etis: mewujudkan keadilan (*justice*);
2. Teori Utilitis: mewujudkan kemanfaatan (*utility*);
3. Teori Legalistik: mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

B. Teori Modern:

1. Teori prioritas Baku: Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
2. Teori Prioritas Kasustik: Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dengan urutan prioritas sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Dalam rangka penegakan hukum, maka tujuan hukum yang pada pokoknya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penegakan hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu bagian dari tujuan

³⁰ Nuria Siswi Enggarani, *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*, Jurnal Law and Justice Vol 3 Nomor 2, Oktober 2018, hlm.83.

³¹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.171.

hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Konsistensi ini diperlukan sebagai acuan bagi perilaku manusia.³²

Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan ditunjukkan dengan dikeluarkannya putusan oleh hakim. Sebab, hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Meskipun dirasa belum ada peraturan yang mengatur perkara tersebut maka hakim wajib untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagaimana asasnya *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui hukum.³³ Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya, ini berdasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Terdapat 3 (tiga) jenis putusan pengadilan yaitu bersifat menghukum, menegaskan keadaan kedudukan hukum tertentu dan memastikan keadaan hukum. Yang termasuk ke dalam putusan pengadilan bersifat menghukum, salah satunya Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Blb yang mengabulkan hukuman uang paksa (*dwangsom*). Pelaksanaan hukuman uang

³² Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.231.

³³ Marwan Mas, *Op.cit*, hlm.114.

paksa didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 September Tahun 2015 Nomor 1375 K/Pdt/2015 merupakan putusan yang mempertimbangkan pelaksanaan hukuman uang paksa (*dwangsom*).

Di samping kepastian hukum, tujuan hukum lainnya ialah mewujudkan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan bagian yang saling berkaitan yang tidak boleh dipisahkan, apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan akan terwujud, apabila keadilan terwujud maka akan mewujudkan ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Aristoteles membagi teori keadilan kedalam 5 (Lima) macam:

1. Keadilan Distributif: Keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya;³⁵
2. Keadilan Komutatif: Keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan;³⁶
3. Keadilan Kreatif: Keadilan yang memebrikan kepada masing-masing orang sesuai dengan bagiannya yaitu berupa kebebasan dalam kreatifitas demi terwujudnya kemajuan masyarakat;
4. Keadilan Protektif: Keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat;

³⁴ Emna Aulia, *op.cit*, hlm.14.

³⁵ Marwan Mas, *op.cit*, hlm.83.

³⁶ *Ibid*

5. Keadilan Vindikatif: Keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda tersebut sesuai dengan hukumannya;
6. Keadilan Legalis: Keadilan berdasarkan undang-undang. Konvensional: Merupakan keadilan yang terjadi saat seseorang telah mematuhi peraturan khususnya peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka sejatinya hakim sebagai pelaksana undang-undang di pengadilan perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan melalui putusannya. Sebab keadilan merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum yang tentunya merupakan satu kesatuan dengan tujuan hukum yang lainnya yaitu kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hal ini tercermin pada penelitian yang peneliti angkat mengenai putusan PN Bale Bandung Nomor 12/PDT.G/2017/PN.Bib yang dalam putusannya mengabulkan *dwangsom* bersamaan dengan hukuman pembayaran sejumlah uang. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1375 K/PDT/2015 bahwa hukuman uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang. Fakta hukum ini tidak selaras dengan teori konvensional yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Selain tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, lembaga peradilan pun tunduk pada sumber hukum acara peradilannya masing-masing. Pada kasus yang akan peneliti analisis, lembaga peradilan yang berwenang adalah peradilan umum yang berwenang mengadili perkara perdata. Sehingga sumber hukum acara yang digunakan adalah sumber hukum acara perdata.

Pada dasarnya, hingga kini sumber hukum acara perdata di Indonesia tetap berpedoman kepada hukum acara perdata hasil peninggalan colonial. Sumber hukum acara perdata merupakan tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan - ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Berikut pengaturan hukum acara perdata di Indonesia sebagai berikut:³⁷

1. HIR (*Het Herziene Indoneseisch Reglement*)
2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)
4. BW (*Burgerlijk Wetboek*)
5. WvK (*Wetboek van Koophandel*)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009

³⁷ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.2 – 4.

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
11. Yurisprudensi
12. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
13. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
14. Adat Kebiasaan
15. Doktrin

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri merupakan ketentuan dari beberapa hukum acara untuk pengadilan-pengadilan lain yang memiliki karakter sama seperti hukum acara perdata. Sebagai *Lex Generalis*, maka Hukum Acara perdata akan berlaku apabila *Lex specialis* tidak ada/tidak mengaturnya. Pemberlakuan hukum acara perdata sebagai *lex generalis* pada pengadilan-pengadilan lain (selain Pengadilan Negeri) berlaku secara mutatis mutandis.³⁸

Ditinjau dari sumber hukum acara perdata di atas, maka hakim sudah sepatutnya mematuhi hukum-hukum yang berlaku dan diterapkan secara optimal dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan peradilan umum, khususnya dalam menyelesaikan perkara perdata. Pada penerapan hukuman uang paksa (*dwangsom*) ini telah jelas diatur dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Februari Tahun 1973 Nomor 791

³⁸ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm.9.

K/Sip/1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 September 2015 1375 K/Pdt/2015.

Oleh karena itu, hakim sebagai penegak keadilan wajib memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini penting sebab hakim merupakan aparat peradilan yang wajib mencari dan mengkaji hukum. Sehingga proses pemeriksaan perkara sampai proses mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁹

Peneliti menilai metode ini yang selaras dengan judul dan tujuan penelitian mengenai Pelaksanaan Hukuman Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Blb Tentang Wanprestasi Dihubungkan Dengan Putusan Kasasi MA Nomor 1375K/Pdt/2015.

³⁹ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm.152.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Penelitian ini biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in books*.⁴¹

Pendekatan ini selaras dengan judul penelitian yang diangkat yakni Pelaksanaan Hukuman Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Putusan PN Bale Bandung Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Blb Tentang Wanprestasi Dihubungkan Dengan Putusan Kasasi MA Nomor 1375K/Pdt/2015 dan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara perdata.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).⁴² Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamujdi, *Penelitian hukum normatif (suatu tujuan singkat)* Rajawali Press, 2001, hlm.13-14.

⁴¹ Nurul dkk, *Op.cit*, hlm.5.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁴³ Dan data tersier adalah sumber data yang diambil dari media-media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.⁴⁴

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan kepustakaan maka sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas:⁴⁵
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
 - d) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Februari Tahun 1973 Nomor 791 K/Sip/1972;
 - e) Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 September 2015 Nomor 1375 K/Pdt/2015;

⁴³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.192.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.12.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.10.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer, meliputi: hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum.⁴⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum pelengkap dalam penelitian ini, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁷

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden.⁴⁸ Dalam hal ini mengenai hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Loc.cit*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm.4.

penelitian ini. Berupa sumber-sumber bacaan dari berbagai literatur, agar memperoleh landasan teoritis dan informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal. Untuk itulah studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendukung penelitian ini ialah dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Studi Lapangan, yang akan dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi: Pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti;

2) Wawancara: Slamet berpendapat bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.⁵⁰ Wawancara dilakukan peneliti kepada pihak yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mendukung penelitian ini;

c. Studi Dokumen, adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian.

⁴⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.26.

⁵⁰ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teknik Wawancara Psikodiagnostik*, Leutika Prio, Yogyakarta, 2016, hlm.2.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan ialah dengan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana dilakukan dengan metode analisis kualitatif karena penelitian bertitik tolak dari fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dihubungkan dengan hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec.Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375.

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia;
- 2) Perpustakaan Umum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363;
- 3) Aplikasi Perpustakaan Nasional dengan nama Ipusnas yang dapat diakses melalui aplikasi maupun webiste dengan alamat <https://ipusnas.id> .